



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 79 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah/Penugasan Khusus Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Penugasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 138/KP.00.02/SG-12/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Nama : YUSDIANA, SE
2. NIP : 197605282008042003
3. Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 28 Mei 1976
4. Pangkat/Golongan : Penata, III/c
5. Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
6. Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terhitung mulai tanggal **11 Januari 2024** melaksanakan tugas pada :

1. Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
2. Jabatan : Staf Sekretariat
3. Jangka waktu : 3 (tiga) Tahun

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan dari Jabatan Analis Pemerintahan Daerah;

- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Analis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki Jabatan Staf Sekretariat;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

H BUPATI KONAWE UTARA, H




RUKSAMIN